



PUTUSAN

Nomor 949/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT Graha Telkomsigma, berkedudukan di Graha Telkomsigma, Jl. Kapt.

Subijanto Dj, Bumi Serpong Damai, Tangerang Selatan. (Kelurahan Lengkong Gudang, Kecamatan Serpong), Kelurahan Lengkong Gudang, Serpong, Kota Tangerang Selatan, Banten dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Tri Hartanto, S.H., M.Kn., M.M** dan **Adhitya Chandra Darmawan, S.H.**, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor hukum "**SIP Law Firm**" beralamat di No.7 Building, Jl. Buncit Raya No. 7, DKI Jakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 September 2022 yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

PT Trinet Visual Sejahtera, dahulu beralamat di Jalan Mangga 4 Blok Z, No.695E, Jakarta Barat, sekarang tidak diketahui alamatnya di seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia maupun di Luar Negara Kesatuan Republik Indonesia yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 18 Oktober 2022 dalam Register Nomor 949/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun yang menjadi dasar/alasan hukum **PENGUGAT** dalam mengajukan Gugatan Perbuatan Ingkar Janji (*Wanprestasi*) selanjutnya disebut "Gugatan Perkara *a quo*", adalah sebagai berikut:

Halaman 1 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 949/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL



I

LATAR BELAKANG PERMASALAHAN

1. Bahwa pada tanggal 27 Maret 2017, **TERGUGAT** melalui *Purchase Order* Nomor PO-TVS/GTS/0317-2360 menunjuk **PENGUGAT** sebagai pelaksana pekerjaan pengadaan perangkat CCTV, dimana **PENGUGAT** merupakan pihak yang melakukan pengadaan perangkat CCTV dan **TERGUGAT** merupakan pengguna dari pengadaan perangkat CCTV tersebut.
2. Bahwa pada tanggal 03 April 2017, **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** telah membuat kesepakatan yang dituangkan dalam Perjanjian antara PT Trinet Visual Sejahtera dengan PT Graha Telkomsigma tentang Pengadaan Perangkat CCTV Nomor GTS: 003/GTS/TVSE/A/17 Nomor TVS: PKS-001/TVS-GTS-IV/2017 ("**PERJANJIAN PENGADAAN CCTV NO.003**") yang pada pokoknya mengatur sebagai berikut:
 - a. **PENGUGAT** melakukan pekerjaan pengadaan perangkat CCTV ("**PEKERJAAN**") sebagaimana telah disepakati kedua belah pihak.
 - b. Nilai Pengadaan adalah sebesar Rp15.106.351.700,00 (*lima belas miliar seratus enam juta tiga ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus rupiah*) sudah termasuk PPN 10% dan termasuk PPH.
 - c. Jangka waktu **PEKERJAAN** sejak diterbitkannya PO yaitu tanggal 27 Maret 2017 sampai dengan tanggal Berita Acara Serah Terima atas keseluruhan Pekerjaan.
 - d. Jangka waktu perjanjian berlaku sejak diterbitkannya PO yaitu tanggal 27 Maret 2017 sampai dengan tanggal 31 Januari 2018.
3. Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) **PERJANJIAN PENGADAAN CCTV NO.003**, **TERGUGAT** berkewajiban untuk melakukan pembayaran harga **PEKERJAAN** dalam 4 (*empat*) tahap. Selengkapnya dapat **PENGUGAT** kutip Pasal 5 ayat (1) **PERJANJIAN PENGADAAN CCTV NO.003** sebagai berikut:

"Pasal 5

CARA PEMBAYARAN

1. Pembayaran untuk Biaya Fixed Price atas Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Perjanjian ini akan dibayarkan TVS kepada GTS dengan tahapan pembayaran sebagai berikut:
 - a. Pembayaran I sebesar 20% (dua puluh persen) dari Biaya Pekerjaan dengan nilai Rp3.021.270.340,- (*tiga miliar dua puluh satu juta du*

Halaman 2 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 949/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. ratus tujuh puluh ribu tiga ratus empat puluh rupiah) (sudah termasuk PPN) dibayarkan pada bulan Juni 2017;

b. Pembayaran II sebesar 30% (tiga puluh persen) dari Biaya Pekerjaan dengan nilai Rp4.531.905.510,- (empat miliar lima ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus lima ribu lima ratus sepuluh rupiah) (sudah termasuk PPN) dibayarkan pada bulan November 2017;

c. Pembayaran III sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari Biaya Pekerjaan dengan nilai Rp3.776.587.925,- (tiga miliar tujuh ratus tujuh puluh enam juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah) (sudah termasuk PPN) dibayarkan pada bulan Desember 2017;

d. Pembayaran IV sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari Biaya Pekerjaan dengan nilai Rp3.776.587.925,- (tiga miliar tujuh ratus tujuh puluh enam juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah) (sudah termasuk PPN) dibayarkan pada bulan Januari 2018.

dengan ketentuan pembayaran pertama dapat ditagihkan oleh GTS kepada TVS setelah seluruh Pekerjaan selesai yang dibuktikan dengan BAST.

”

4. Bahwa pada tanggal 03 Mei 2017, **PENGGUGAT** telah menyelesaikan ke seluruhan **PEKERJAAN**, hal mana dibuktikan dengan ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima antara PT Trinet Visual Sejahtera (**TERGUGAT**) dan PT Graha Telkomsigma (**PENGGUGAT**) No. 091/GTS/Trinet/5/2017 tanggal 03 Mei 2017 (“**BAST NO.091**”).

5. Bahwa selanjutnya **PENGGUGAT** telah mengeluarkan Invoice kepada **TERGUGAT** No. TVSE-1706-80106 tertanggal 07 Juni 2017 untuk Pembayaran Termin 1 senilai Rp3.021.270.340,00 (tiga miliar dua puluh satu juta dua ratus tujuh puluh ribu tiga ratus empat puluh rupiah) dan Invoice No. TVSE-1711-80198 tertanggal 15 November 2017 untuk Pembayaran Termin 2 senilai Rp4.531.905.510,00 (empat miliar lima ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus lima ribu lima ratus sepuluh rupiah). Adapun terhadap kedua invoice tersebut **TERGUGAT** baru melakukan pelunasan terhadap Invoice Pembayaran Termin 1, sedangkan terhadap Invoice Pembayaran Termin 2, **TERGUGAT** baru melakukan pembayaran sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), menyisakan tunggakan kewajiban yang belum dibayarkan berdasarkan sebesar Rp3.531.905.510,00 (tiga miliar lima ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus lima ribu lima ratus sepuluh rupiah).

Halaman 3 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 949/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa pada tanggal 08 Agustus 2018, telah terdapat kesepakatan mengenai penyelesaian pembayaran antara **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** sebagaimana kemudian tertuang *Minutes of Meeting* Tindak Lanjut Pembayaran *Project* Pengadaan Perangkat CCTV PT Trinet Visual Sejahtera ("**MOM 08 AGUSTUS 2018**") yang pada pokoknya menyepakati sebagai berikut:

a. Total saldo seluruh kewajiban **TERGUGAT** kepada **PENGUGAT** belum termasuk denda keterlambatan adalah sebesar Rp15.106.351.700,00 (*lima belas miliar seratus enam juta tiga ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus rupiah*) sudah termasuk PPN 10% dengan rincian penagihan yang telah diberikan invoicennya adalah sebagai berikut:

i. Invoice No. TVSE-1706-80106 untuk Pembayaran Termin 1 senilai Rp3.021.270.340,00 (*tiga miliar dua puluh satu juta dua ratus tujuh puluh ribu tiga ratus empat puluh rupiah*), yang sudah dibayarkan seluruhnya.

ii. Invoice No. TVSE-1711-80198 untuk Pembayaran Termin 2 senilai Rp4.531.905.510,00 (*empat miliar lima ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus lima ribu lima ratus sepuluh rupiah*), yang baru dibayarkan sejumlah Rp1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*), menyisakan tunggakan kewajiban yang belum dibayarkan sebesar Rp3.531.905.510,00 (*tiga miliar lima ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus lima ribu lima ratus sepuluh rupiah*).

b. Adapun kewajiban **TERGUGAT** kepada **PENGUGAT** yang akan dibuatkan invoicennya adalah sebagai berikut:

i. Invoice Pembayaran Termin 3 sebesar Rp3.776.587.925,00 (*tiga miliar tujuh ratus tujuh puluh enam juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah*); dan

ii. Invoice Pembayaran Termin 4 sebesar Rp3.776.587.925,00 (*tiga miliar tujuh ratus tujuh puluh enam juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah*).

c. Sisa saldo *outstanding* yang masih tertunggak dari **TERGUGAT** kepada **PENGUGAT** adalah sebesar Rp11.085.081.360,00 (*sebelas miliar delapan puluh lima juta delapan puluh satu ribu tiga ratus enam puluh rupiah*) sudah termasuk PPN 10%;

d. **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** bersama membuat kesepakatan untuk penyelesaian pembayaran tunggakan kewajiban kepada **PENGUGAT** terkait perjanjian dengan tahapan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 949/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL



- Bulan September 2018 dibayarkan sebesar Rp1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*);
- Bulan Oktober 2018 dibayarkan sebesar Rp1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*);
- Bulan November 2018 dibayarkan sebesar Rp2.000.000.000,00 (*dua miliar rupiah*); dan
- Bulan Desember 2018 dibayarkan sebesar Rp7.085.081.360,00 (*tujuh miliar delapan puluh lima juta delapan puluh satu ribu tiga ratus enam puluh rupiah*).

7. Bahwa menindaklanjuti kesepakatan dalam **MOM 08 AGUSTUS 2018, PENGUGAT** mengeluarkan Invoice kepada **TERGUGAT** No. TVSE-1808-80148 tertanggal 10 Agustus 2018 untuk Pembayaran Termin III senilai Rp3.776.587.925,00 (*tiga miliar tujuh ratus tujuh puluh enam juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah*) dan Invoice No. TVSE-1808-80156 tertanggal 27 Agustus 2018 senilai Rp3.776.587.925,00 (*tiga miliar tujuh ratus tujuh puluh enam juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah*).

8. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2018, **PENGUGAT** mengeluarkan Surat kepada **TERGUGAT** Nomor 078/AR/GTS/X/2018 perihal Penyelesaian *Outstanding Invoice*, yang pada pokoknya menyampaikan **TERGUGAT** belum merealisasikan pembayaran sebagaimana disepakati dalam **MOM 08 AGUSTUS 2018**, untuk itu **PENGUGAT** dengan itikad baik mengundang **TERGUGAT** untuk melakukan pembahasan penyelesaian *outstanding invoice* tersebut.

9. Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2018, **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** menandatangani kesepakatan penjadwalan kembali atas kewajiban pembayaran **TERGUGAT** kepada **PENGUGAT** sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Kesepakatan Penyelesaian dan Penjadwalan Pembayaran ("**BERITA ACARA KESEPAKATAN 18 OKTOBER 2018**") yang pada pokoknya menyepakati hal-hal sebagai berikut:

- a. Total saldo seluruh kewajiban **TERGUGAT** kepada **PENGUGAT** sampai dengan bulan Oktober 2018, belum termasuk denda keterlambatan, adalah sebesar Rp11.085.081.361,00 (*sebelas miliar delapan puluh lima juta delapan puluh satu ribu tiga ratus enam puluh satu rupiah*);
- b. **TERGUGAT** setuju dan sepakat akan melakukan pelunasan tunggakan kewajiban pembayarannya kepada **PENGUGAT** dalam tahapan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 949/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL



- i. Pembayaran I dilakukan pada tanggal 30 Oktober 2018 sebesar Rp500.00.000,00 (*lima ratus juta rupiah*);
- ii. Pembayaran II dilakukan pada tanggal 27 November 2018 sebesar Rp500.00.000,00 (*lima ratus juta rupiah*);
- iii. Pembayaran III dilakukan pada tanggal 27 Desember 2018 sebesar Rp500.00.000,00 (*lima ratus juta rupiah*);
- iv. Pembayaran IV dilakukan pada tanggal 28 Januari 2019 sebesar Rp750.00.000,00 (*tujuh ratus lima puluh juta rupiah*);
- v. Pembayaran V dilakukan pada tanggal 27 Februari 2019 sebesar Rp750.00.000,00 (*tujuh ratus lima puluh juta rupiah*);
- vi. Pembayaran VI dilakukan pada tanggal 27 Maret 2019 sebesar Rp750.00.000,00 (*tujuh ratus lima puluh juta rupiah*);
- vii. Pembayaran VII dilakukan pada tanggal 26 April 2019 sebesar Rp750.00.000,00 (*tujuh ratus lima puluh juta rupiah*);
- viii. Pembayaran VIII dilakukan pada tanggal 27 Mei 2019 sebesar Rp750.00.000,00 (*tujuh ratus lima puluh juta rupiah*);
- ix. Pembayaran IX dilakukan pada tanggal 27 Juni 2019 sebesar Rp5.835.081.361,00 (*lima miliar delapan ratus tiga puluh lima juta delapan puluh satu ribu tiga ratus enam puluh satu rupiah*).

10. Bahwa pada tanggal 11 Juni 2020, antara PENGUGAT dan TERGUGAT

telah menandatangani Berita Acara Kesepakatan ("**BAK 11 JUNI 2020**") yang pada pokoknya menyepakati hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa sampai dengan tanggal **BAK 11 JUNI 2020**, **TERGUGAT** sama sekali belum melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam **MOM 08 AGUSTUS 2018** dan disepakati dalam **BAK 18 OKTOBER 2018**.
- b. Bahwa total seluruh kewajiban **TERGUGAT** kepada **PENGUGAT** berdasarkan **PERJANJIAN PENGADAAN CCTV NO.003** sampai dengan tanggal 11 Juni 2020, belum termasuk denda keterlambatan, sebesar Rp8.585.081.360,00 (*delapan miliar lima ratus delapan puluh lima juta delapan puluh satu ribu tiga ratus enam puluh rupiah*) (sudah termasuk PPN).
- c. Bahwa **TERGUGAT** setuju dan sepakat akan melakukan pelunasan tunggakan kewajibannya tersebut kepada **PENGUGAT** dengan melaksanakan *net off* atas sebagian tunggakannya dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 6 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 949/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL



- i. Sejumlah Rp1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*) dibayarkan dengan melakukan *net off* kewajiban **PENGGUGAT** kepada **TERGUGA T** berdasarkan POGTS/1903-5300010505 atas Invoice **TERGUGAT** No.20320/JKT/O 2980/A tanggal 12 Maret 2020;
 - ii. Sejumlah Rp1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*) dibayarkan dengan melakukan *net off* kewajiban **PENGGUGAT** kepada **TERGUGA T** berdasarkan POGTS/2003-5300011819 atas Invoice **TERGUGAT** No.020620/JKT/O 2992 tanggal 2 Juni 2020;
 - iii. Sejumlah Rp800.000.000,00 (*delapan ratus juta rupiah*) dibayarkan dengan melakukan *net off* kewajiban **PENGGUGAT** kepada **TERGUGAT** berdasarkan POGTS/2003-5300011819 atas Invoice **TERGUGAT** No.080620/JKT/O 2994 tanggal 8 Juni 2020;
 - iv. Sejumlah Rp800.000.000,00 (*delapan ratus juta rupiah*) dibayarkan dengan melakukan *net off* kewajiban **PENGGUGAT** kepada **TERGUGAT** berdasarkan POGTS/1903-5300010505 untuk TOP penagihan 20% (*dua puluh persen*) setelah BAST 100% (*seratus persen*); dan
 - v. Sejumlah Rp800.000.000,00 (*delapan ratus juta rupiah*) dibayarkan dengan melakukan *net off* kewajiban **PENGGUGAT** kepada **TERGUGAT** berdasarkan POGTS/2003-5300011819 untuk TOP penagihan 20% (*dua puluh persen*) setelah BAST 100% (*seratus persen*).
11. Bahwa pada tanggal 12 Juni 2020, menindaklanjuti **BAK 11 JUNI 2020**, antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** terdapat Berita Acara Kesepakatan *Net Off* Hutang Piutang antara PT Trinet Visual Sejahtera – PT Graha Telkomsigma (**"BERITA ACARA KESEPAKATAN NET OFF"**), yang pada pokoknya menyepakati *net off* atas utang **PENGGUGAT** kepada **TERGUGAT** akan dilakukan sebagai berikut:
- a. **TERGUGAT** memiliki tagihan kepada **PENGGUGAT** dengan nilai bersih sebesar Rp10.288.992.794,00 (*sepuluh miliar dua ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah*);
 - b. **PENGGUGAT** memiliki tagihan kepada **TERGUGAT** dengan di *net off* kan sebagian nilainya sebesar Rp1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*);
 - c. **TERGUGAT** dan **PENGGUGAT** menyepakati dari hasil *net off*, maka **PENGGUGAT** akan melakukan *transfer* kepada **TERGUGAT** se



esar Rp9.288.992.794,00 (*sembilan miliar dua ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah*).

12. Bahwa berdasarkan **BERITA ACARA KESEPAKATAN NET OFF**, setelah dilakukannya *net off* atas utang **TERGUGAT** kepada **PENGUGAT**, maka **TERGUGAT** masih memiliki tunggakan kewajiban pembayaran yang belum dibayarkan kepada **PENGUGAT** sebesar Rp7.585.081.360,00 (*tujuh milyar lima ratus delapan puluh lima juta delapan puluh satu ribu tiga ratus enam puluh rupiah*).

13. Bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (4) **PERJANJIAN PENGADAAN CCTV NO.003**, **TERGUGAT** wajib membayar denda sebesar 2% (*dua persen*) per bulan dari tagihan yang belum terbayar. Selengkapnya dapat **PENGUGAT** kutip Pasal 6 ayat (4) **PERJANJIAN PENGADAAN CCTV NO.003** sebagai berikut:

"Pasal 6

Denda Keterlambatan

(4) *Apabila TVS melalaikan kewajibannya atau terlambat melakukan pembayaran sesuai dengan ketentuan cara pembayaran sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Perjanjian ("Jatuh Tempo") maka GTS akan memberlakukan sanksi berupa denda keterlambatan pembayaran kepada TVS sebesar 2% (dua persen) per bulan dari tagihan pembayaran yang belum terbayar diluar PPN terhitung sejak tanggal Jatuh Tempo."*

14. Bahwa oleh karena **TERGUGAT** tidak melakukan pembayaran sebagaimana telah disepakati dalam **PERJANJIAN PENGADAAN CCTV NO.003**, maka **TERGUGAT** berkewajiban untuk membayar denda keterlambatan sebesar 2% (*dua persen*) per bulan dari tagihan yang belum terbayar terhitung sejak tanggal jatuh tempo yaitu 14 (*empat belas*) hari kalender sejak *invoice* diterbitkan.

15. Bahwa dengan tidak dilakukannya pelunasan pembayaran kewajiban oleh **TERGUGAT** kepada **PENGUGAT**, ketentuan Pasal 6 ayat (4) **PERJANJIAN PENGADAAN CCTV NO.003** mengatur apabila **TERGUGAT** lalai dalam melaksanakan kewajiban pembayarannya kepada **PENGUGAT** maka **TERGUGAT** dapat dikenakan denda sebesar 2% (*dua persen*) per bulan dari tagihan yang belum terbayar terhitung sejak tanggal jatuh tempo yaitu 14 (*empat belas*) hari kalender sejak *invoice* diterbitkan.



16. Bahwa meskipun telah dikeluarkan invoice-invoice untuk penagihan pembayaran kewajiban kepada **TERGUGAT**, serta telah diberikan kesempatan-kesempatan oleh **PENGUGAT** kepada **TERGUGAT** untuk melakukan penjadwalan kembali atas pembayaran kewajiban sebagaimana di muat dalam **MOM 08 AGUSTUS 2018** dan **BERITA ACARA KESEPAKATAN 18 OKTOBER 2018**, nyatanya **TERGUGAT** tidak juga melakukan pelunasan pembayaran atas kewajibannya kepada **PENGUGAT**, dan selanjutnya pada tanggal 22 Februari 2022, **PENGUGAT** melalui kuasa hukumnya telah mengirimkan Surat Peringatan (*Somasi*) ke-1 ("**SOMASI KE-1**"), yang pada pokoknya meminta **TERGUGAT** selambat-lambatnya dalam waktu 7 (*tujuh*) hari kerja setelah tanggal pada **SOMASI KE-1** untuk menyelesaikan keseluruhan kewajibannya termasuk dengan denda keterlambatan sebesar Rp. 13.429.311.757,00 (*tiga belas miliar empat ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus sebelas juta tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah*) dengan rincian sebagai berikut:

- a. Kewajiban pokok sebesar Rp7.585.081.360,00 (*tujuh milyar lima ratus delapan puluh lima juta delapan puluh satu ribu tiga ratus enam puluh rupiah*);
- b. Denda keterlambatan pembayaran berdasarkan Pasal 6 ayat (4) **PERJANJIAN PENGADAAN CCTV NO.003** sampai dengan tanggal **SOMASI KE-1** adalah sebesar Rp5.844.230.397,00 (*lima miliar delapan ratus empat puluh empat juta dua ratus tiga puluh ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh rupiah*).

17. Bahwa sampai batas waktu sebagaimana dengan **SOMASI KE-1**, **TERGUGAT** tetap tidak menyelesaikan seluruh kewajibannya kepada **PENGUGAT**,

maka pada tanggal 8 Maret 2022, **PENGUGAT** mengirimkan Surat Peringatan (*Somasi*) ke-2 dan Terakhir (selanjutnya disebut "**SOMASI KE-2**") yang pada pokoknya mengingatkan kembali **TERGUGAT** untuk menyelesaikan seluruh kewajibannya kepada **PENGUGAT**, hal mana sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan, **PENGUGAT** tidak pernah menerima pelunasan kewajiban **TERGUGAT**.

18. Bahwa pada tanggal 16 Maret 2022, **TERGUGAT** melalui Kuasa Hukumnya mengirimkan Surat Nomor 159/DOR/SOM/III/2022 perihal Jawaban Somasi ("**JAWABAN SOMASI**") yang pada pokoknya menyampaikan belum dapat memenuhi dan melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimuat dalam **SOMASI KE-1** dan **SOMASI KE-2**. Selengkapnyanya pernyataan **TERG**



UGAT dalam **JAWABAN SOMASI** dapat **PENGGUGAT** kutip sebagai berikut:

"Bahwa klien kami tidak dapat memenuhi dan melaksanakan sebagaimana permintaan sehubungan isi Somasi oleh klien rekan."

19. Bahwa sampai dengan Gugatan Perkara *a quo* diajukan, meskipun **TERGUGAT** telah diberikan somasi-somasi, **TERGUGAT** tetap tidak melaksanakan pelunasan pembayaran kewajibannya kepada **PENGGUGAT**, sehingga beralasan hukum bagi Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*, untuk menyatakan **TERGUGAT** telah cidera janji/Wanprestasi dengan tidak menyelesaikan seluruh kewajibannya kepada **PENGGUGAT** dan sudah sepatutnya Majelis Hakim menyatakan menerima dan mengabulkan seluruh Gugatan Wanprestasi yang diajukan oleh **PENGGUGAT** terhadap **TERGUGAT**.

II

PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN BERWENANG UNTUK MEMERIKSA, MENGADILI DAN MEMUTUS SENGKETA DALAM PERKARA A A QUO

20. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (2) **PERJANJIAN PENGADAAN CCTV NO.003**, **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** telah sepakat memilih Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai forum penyelesaian perselisihan terkait pelaksanaan **PERJANJIAN PENGADAAN CCTV NO.003**. Selengkapnya dapat **PENGGUGAT** kutip Pasal 13 ayat (2) **PERJANJIAN PENGADAAN CCTV NO.003** sebagai berikut:

"Pasal 13

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(2) Apabila Para Pihak gagal untuk menyelesaikan perselisihan secara musyawarah dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah timbulnya perselisihan, ketidaksepakatan atau perbedaan pendapat, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan."

Catatan : Penebalan dan garis bawah oleh **PENGGUGAT**.

21. Bahwa **PENGGUGAT** telah mengupayakan penyelesaian perselisihan sehubungan dengan kewajiban pembayaran **TERGUGAT** kepada **PENGGUGAT**, hal mana **PENGGUGAT** telah memberikan



kesempatan penjadwalan kembali atas pembayaran sebagaimana termuat **BERITA ACARA KESEPAKATAN 18 OKTOBER 2018**, serta telah memberikan somasi-somasi guna memperingati **TERGUGAT** untuk melakukan kewajibannya.

Adapun **PENGGUGAT** tidak pernah menerima pelunasan atas kewajiban pembayaran **TERGUGAT** tersebut kepada **PENGGUGAT**. Hal mana berdasarkan Pasal 13 ayat (2) **PERJANJIAN PENGADAAN CCTV NO.003** telah disepakati selanjutnya perselisihan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

22. Bahwa berdasarkan uraian di atas, pengajuan Gugatan Perkara a quo oleh **PENGGUGAT** terhadap **TERGUGAT** di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan adalah berdasar secara hukum, dan oleh karenanya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus gugatan **PENGGUGAT**.

III

**PERJANJIAN PENGADAAN CCTV NO.003
DAN BERITA ACARA KESEPAKATAN 18 OKTOBER 2018
MERUPAKAN PERJANJIAN YANG SAH DAN MENGIKAT**

23. Bahwa **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** telah membuat dan menandatangani **PERJANJIAN PENGADAAN CCTV NO.003**, dimana **TERGUGAT** berkewajiban untuk membayar harga **PEKERJAAN** sebesar Rp15.106.351.700,00 (*lima belas miliar seratus enam juta tiga ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus rupiah*) kepada **PENGGUGAT**.

24. Bahwa meskipun **PENGGUGAT** telah menyelesaikan **PEKERJAAN** tersebut dan telah diterima dengan baik oleh **TERGUGAT** serta telah dikirimkan invoice-invoice penagihan oleh **PENGGUGAT**, namun nyatanya **TERGUGAT** tidak melakukan pelunasan kepada **TERGUGAT**.

25. Bahwa **PENGGUGAT** telah berulang kali memberikan kesempatan bagi **TERGUGAT** yang telah lalai memenuhi kewajibannya dalam **PERJANJIAN PENGADAAN CCTV NO.003**, untuk melakukan penjadwalan kembali sebagaimana termuat dalam **BERITA ACARA KESEPAKATAN 28 AGUSTUS 2018**.



26. Bahwa berdasarkan **BERITA ACARA KESEPAKATAN 18 OKTOBER 2018**, **TERGUGAT** berkewajiban untuk melakukan pembayaran atas total saldo kewajibannya sebesar Rp11.085.081.361,00 (*sebelas miliar delapan puluh lima juta delapan puluh satu ribu tiga ratus enam puluh satu rupiah*) dengan skema sebagai berikut:

- i. Pembayaran I dilakukan pada tanggal 30 Oktober 2018 sebesar Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*);
- ii. Pembayaran II dilakukan pada tanggal 27 November 2018 sebesar Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*);
- iii. Pembayaran III dilakukan pada tanggal 27 Desember 2018 sebesar Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*);
- iv. Pembayaran IV dilakukan pada tanggal 28 Januari 2019 sebesar Rp750.000.000,00 (*tujuh ratus lima puluh juta rupiah*);
- v. Pembayaran V dilakukan pada tanggal 27 Februari 2019 sebesar Rp750.000.000,00 (*tujuh ratus lima puluh juta rupiah*);
- vi. Pembayaran VI dilakukan pada tanggal 27 Maret 2019 sebesar Rp750.000.000,00 (*tujuh ratus lima puluh juta rupiah*);
- vii. Pembayaran VII dilakukan pada tanggal 26 April 2019 sebesar Rp750.000.000,00 (*tujuh ratus lima puluh juta rupiah*);
- viii. Pembayaran VIII dilakukan pada tanggal 27 Mei 2019 sebesar Rp750.000.000,00 (*tujuh ratus lima puluh juta rupiah*);
- ix. Pembayaran IX dilakukan pada tanggal 27 Juni 2019 sebesar Rp5.835.081.361,00 (*lima miliar delapan ratus tiga puluh lima juta delapan puluh satu ribu tiga ratus enam puluh satu rupiah*).

27. Bahwa **BERITA ACARA KESEPAKATAN 18 OKTOBER 2018** dan **PERJANJIAN PENGADAAN CCTV NO.003** merupakan perikatan berdasarkan kesepakatan antara **PENGUGAT** dan **TERGUGAT**, hal mana baik **PENGUGAT** maupun **TERGUGAT** adalah cakap dalam membuat perikatan tersebut. Adapun dalam pokoknya disepakati bahwa **PENGUGAT** akan melakukan **PEKERJAAN** sebagaimana telah disepakati dalam Lampiran 1 **PERJANJIAN PENGADAAN CCTV NO.003** dan **TERGUGAT** berkewajiban untuk melakukan pembayaran harga **PEKERJAAN** sebesar Rp 15.106.351.700,00 (*lima belas miliar seratus enam juta tiga ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus rupiah*) kepada **PENGUGAT**.

28. Bahwa **BERITA ACARA KESEPAKATAN 18 OKTOBER 2018** dan **PERJANJIAN PENGADAAN CCTV NO.003** antara **PENGUGAT**



dan **TERGUGAT** jelas dan nyata merupakan perjanjian yang sah karena telah memenuhi syarat-syarat sah perjanjian sebagaimana diatur Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut "**KUHPerdata**").

29. Bahwa dengan dipenuhinya syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 **KUHPerdata**, dengan demikian berdasarkan Pasal 1338 **KUHPerdata** maka **BERITA ACARA KESEPAKATAN 18 OKTOBER 2018**

dan **PERJANJIAN PENGADAAN CCTV NO.003** berlaku sebagai undang-undang bagi **PENGUGAT** dan **TERGUGAT**.

30. Bahwa oleh karena **BERITA ACARA KESEPAKATAN 18 OKTOBER 2018**

dan **PERJANJIAN PENGADAAN CCTV NO.003** dibuat sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1320 **KUHPerdata** jo. Pasal 1338 **KUHPerdata**, maka beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus Gugatan Perkara *a quo* untuk menyatakan **BERITA ACARA KESEPAKATAN 18 OKTOBER 2018** dan **PERJANJIAN PENGADAAN CCTV NO.003** sah dan mengikat.

IV

TERGUGAT TELAH INKAR JANJI (WANPRESTASI) TERHADAP PENGUGAT BERDASARKAN PERJANJIAN PENGADAAN CCTV NO.003 DAN BERITA ACARA KESEPAKATAN 18 OKTOBER 2018

31. Bahwa sebagaimana telah **PENGUGAT** uraikan dalam Latar Belakang Permasalahan/Posita Gugatan Perkara *a quo*, **TERGUGAT** telah lalai dalam melaksanakan kewajiban pembayarannya kepada **PENGUGAT** sebagaimana telah disepakati dalam **PERJANJIAN PENGADAAN CCTV NO.003**.

32. Bahwa pada faktanya, **PENGUGAT** telah melaksanakan kewajibannya berdasarkan **PERJANJIAN PENGADAAN CCTV NO.003** untuk melaksanakan dan menyerahkan **PEKERJAAN** sebagaimana dibuktikan dengan **BAST NO.091**, dan atas penyelesaian **PEKERJAAN** tersebut, **PENGUGAT** telah mengirimkan invoice-invoice penagihan sebagai berikut:



- a. Invoice No. TVSE-1706-80106 tertanggal 07 Juni 2017 untuk Pem bayaran Termin 1 senilai Rp3.021.270.340,00 (*tiga miliar dua puluh satu juta dua ratus tujuh puluh ribu tiga ratus empat puluh rupiah*);
- b. Invoice No. TVSE-1711-80198 tertanggal 15 November 2017 untu k Pembayaran Termin 2 senilai Rp4.531.905.510,00 (*empat miliar lima ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus lima ribu lima ratus sepuluh rupi ah*);
- c. Invoice No. TVSE-1808-80148 tertanggal 10 Oktober 2018 untuk Pembayaran Termin III senilai Rp3.776.587.925,00 (*tiga miliar tujuh ratu s tujuh puluh enam juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan rat us dua puluh lima rupiah*); dan
- d. Invoice No. TVSE-1808-80156 tertanggal 27 Agustus 2018 senilai Rp3.776.587.925,00 (*tiga miliar tujuh ratus tujuh puluh enam juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah*).
- 33.** Bahwa **TERGUGAT** baru melakukan pembayaran sebesar Rp7.521.270.340 (*tujuh miliar lima ratus dua puluh satu juta dua ratus tujuh puluh ribu tiga ratus empat puluh rupiah*) dari total kewajiban Rp15.106.351.700,00 (*lima belas miliar seratus enam juta tiga ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus rupiah*) (sudah termasuk PPN 10%) di luar denda keterlambatan, adapun kewajiban pembayaran yang belum dilakukan **TERGUGAT** kepada **PENGGUGAT** adalah sebesar Rp7.585.081.360,00 (*tujuh milyar lima ratus delapan puluh lima juta delapan puluh satu ribu tiga ratus enam puluh rupiah*).
- 34.** Bahwa oleh karena **TERGUGAT** tidak melaksanakan pelunasan atas kewajiban pembayarannya, **PENGGUGAT** telah mengirimkan somasi-s omasi kepada **TERGUGAT** untuk melakukan pembayaran kepada **PENGGUGAT** sebagaimana tertuang dalam **SOMASI KE-1** sampai dengan **SOMAS I KE-2**, namun **TERGUGAT** menolak melaksanakan pembayaran sebagaim ana dimintakan dalam somasi-somasi tersebut. Adapun sampai dengan Gug atan Perkara *a quo* diajukan, **TERGUGAT** tetap tidak melakukan kewajiban nya untuk pelunasan pembayaran kepada **PENGGUGAT** sebagaimana diat ur dalam **BERITA ACARA KESEPAKATAN 18 OKTOBER 2018 jo. PERJA NJIAN PENGADAAN CCTV NO.003** senilai Rp7.585.081.360,00 (*tujuh milyar lima ratus delapan puluh lima juta delapan puluh satu ribu tiga ratus enam puluh rupiah*) diluar denda keterlambatan.
- 35.** Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1238 **KUHPerdata**, **TERGUGAT**

Halaman 14 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 949/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL



adalah lalai dalam melaksanakan kewajibannya kepada **PENGGUGAT** sebagaimana disepakati dalam **PERJANJIAN PENGADAAN CCTV NO.003** dan **BERITA ACARA KESEPAKATAN 18 OKTOBER 2018**. Selengkapannya dapat **PENGGUGAT** kutip Pasal 1238 **KUHPerdara** sebagai berikut:

"Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan."

Catatan : Penebalan dan garis bawah oleh **PENGGUGAT**.

36. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka jelas dan nyata **TERGUGAT** adalah lalai/wanprestasi terhadap pelaksanaan **BERITA ACARA KESEPAKATAN 18 OKTOBER 2018** dan **PERJANJIAN PENGADAAN CCTV NO.003** dengan tidak melunasi kewajibannya kepada **PENGGUGAT** sebesar Rp7.585.081.360,00 (*tujuh milyar lima ratus delapan puluh lima juta delapan puluh satu ribu tiga ratus enam puluh rupiah*) belum termasuk denda keterlambatan. Sehingga patut dan beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus Gugatan perkara *a quo*, untuk menyatakan **TERGUGAT** telah melakukan ingkar janji (*wanprestasi*) terhadap **PENGGUGAT**.

V

KERUGIAN MATERIIL DAN IMMATERIIL PENGGUGAT AKIBAT PERBUATAN INGKAR JANJI (*WANPRESTASI*) YANG DILAKUKAN OLEH TERGUGAT

37. Bahwa ketentuan Pasal 1243 **KUHPerdara** mengatur si berutang diwajibkan untuk melakukan penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya perikatan. Selengkapannya dapat **PENGGUGAT** kutip ketentuan Pasal 1243 **KUHPerdara** sebagai berikut:

"Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya."

38. Bahwa sebagaimana telah **PENGGUGAT** jelaskan di atas, **TERGUGAT** telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) terhadap pelaksanaan **BERITA ACARA KESEPAKATAN 18 OKTOBER 2018** dan



PERJANJIAN PENGADAAN CCTV NO.003 dengan tidak melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pembayaran atas harga **PEKERJAAN** beserta denda keterlambatannya, meskipun **PENGUGAT** telah beritikad baik dengan memberikan waktu yang cukup bagi **TERGUGAT** untuk melaksanakan kewajibannya kepada **PENGUGAT**, melalui **SOMASI KE-1**, sampai dengan **SOMASI KE-2**, maka atas kelalaian **TERGUGAT** tersebut, **TERGUGAT** haruslah dihukum untuk membayar utang tersebut kepada **PENGUGAT**.

39. Bahwa oleh karena **TERGUGAT** tidak melakukan kewajiban pembayarannya sebagaimana telah disepakati, maka berdasarkan Pasal 6 ayat (4) **PERJANJIAN PENGADAAN CCTV NO.003**, **TERGUGAT** wajib membayar denda sebesar 2% (*dua persen*) per bulan perhari dari tagihan yang belum terbayar. Selengkapnya dapat **PENGUGAT** kutip Pasal 6 ayat (4) **PERJANJIAN PENGADAAN CCTV NO.003** sebagai berikut:

"Pasal 6

Denda Keterlambatan

(4) *Apabila TVS melalaikan kewajibannya atau terlambat melakukan pembayaran sesuai dengan ketentuan cara pembayaran sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Perjanjian ("Jatuh Tempo") maka GTS akan memberlakukan sanksi berupa denda keterlambatan pembayaran kepada TVS sebesar 2% (dua persen) per bulan dari tagihan pembayaran yang belum terbayar diluar PPN terhitung sejak tanggal Jatuh Tempo."*

40. Bahwa oleh karena **TERGUGAT** telah jelas dan nyata lalai/ingkar janji (*wanprestasi*) untuk memenuhi kewajibannya kepada **PENGUGAT**, mengakibatkan **PENGUGAT** mengalami kerugian-kerugian dengan rincian sebagai berikut:

- **MATERIIL:**

- a. Kewajiban pokok sebesar Rp7.585.081.360,00 (*tujuh milyar lima ratus delapan puluh lima juta delapan puluh satu ribu tiga ratus enam puluh rupiah*);
- b. Denda keterlambatan pembayaran sebesar Rp5.844.230.397,00 (*lima miliar delapan ratus empat puluh empat juta dua ratus tiga puluh ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh rupiah*).

- **IMMATERIIL:**

Bahwa selain **PENGUGAT** mengalami kerugian materiil sebagaimana diuraikan di atas, **PENGUGAT** juga mengalami kerugian immateriil

Halaman 16 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 949/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL



karena permasalahan dengan **TERGUGAT** menyita tenaga, dan pikiran **PENGUGAT**, serta merugikan nama baik dan reputasi **PENGUGAT**. **PENGUGAT** juga menjadi kehilangan potensi pendapatan yang mungkin didapatkan oleh **PENGUGAT** atas tagihan **TERGUGAT** untuk mengoptimalkan kegiatan usahanya, dan apabila semuanya ditafsirkan dalam bentuk uang tunai sebesar Rp25.000.000.000,00 (*dua puluh lima miliar rupiah*).

41. Berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas dan nyata **TERGUGAT** diwajibkan untuk mengganti kerugian dikarenakan telah lalai memenuhi kewajibannya sehingga beralasan hukum bagi Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*, untuk menerima dan mengabulkan seluruh Gugatan Wanprestasi yang diajukan oleh **PENGUGAT** terhadap **TERGUGAT** dan menghukum **TERGUGAT** untuk mengganti seluruh kerugian materiil maupun immateriil kepada **PENGUGAT**.

VI

PERMOHONAN UANG PAKSA (*DWANGSOM*)

42. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 225 ayat (1) **H.I.R** mengatur mengenai permohonan uang paksa (*dwangsom*) yang pada pokoknya dalam hal **TERGUGAT** tidak melaksanakan isi putusan sebagaimana seharusnya, maka **PENGUGAT** dapat memohonkan kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan uang paksa (*dwangsom*) kepada **TERGUGAT**. Selengkapanya dapat **PENGUGAT** kutip Ketentuan Pasal 225 ayat (1) **H.I.R** sebagai berikut:

"Jika seorang yang dihukum untuk melakukan suatu perbuatan, tidak melakukannya di dalam waktu yang ditentukan hakim, maka pihak yang menang dalam keputusan dapat memohonkan kepada pengadilan negeri dengan perantaraan ketua, baik dengan surat, maupun dengan lisan, supaya kepentingan yang akan didapatnya, jika putusan itu dipenuhi, dinilai dengan uang tunai, jumlah mana harus diberitahukan dengan tentu jika permintaan itu dilakukan dengan lisan, harus dicatat."

Catatan: Penebalan dan Garis Bawah oleh **PENGUGAT**.

43. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 225 ayat (1) **H.I.R** di atas, maka **PENGUGAT** dapat dikualifikasikan telah memenuhi ketentuan



tersebut guna melindungi kepentingan **PENGGUGAT** sehubungan dengan Gugatan Perkara *a quo*.

44. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka sudah sepatutnya dan beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus Perkara *a quo* agar berkenan menghukum **TERGUGAT** untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp75.000.000,00 (*tujuh puluh lima juta rupiah*) untuk setiap hari keterlambatan terhitung sejak tanggal diputusnya Perkara *a quo*, apabila **TERGUGAT** lalai atau tidak melaksanakan isi Putusan Perkara *a quo*.

VII

PERMOHONAN SITA JAMINAN

45. Bahwa oleh karena **TERGUGAT** dengan berbagai alasan tetap tidak memenuhi kewajibannya kepada **PENGGUGAT**, maka untuk menghindari gugatan *ilusioneer* maupun tidak dilaksanakannya Putusan Perkara *a quo* oleh **TERGUGAT** yakni mengganti kerugian kepada **PENGGUGAT** secara sukarela, bersama ini **PENGGUGAT** mohon agar Majelis Hakim perkara *a quo* untuk membebaskan sita jaminan terhadap aset milik **TERGUGAT**.

46. Bahwa adapun mengenai permohonan sita jaminan yang diajukan oleh **PENGGUGAT** tersebut di atas telah sesuai dengan ketentuan Pasal 227 ayat (1) H.I.R yang selengkapnya **PENGGUGAT** kutip sebagai berikut:

"Jika ada persangkaan yang beralasan, bahwa seorang yang berhutang, selagi belum dijatuhkan keputusan atasnya atau selagi putusan yang mengalahkannya belum dapat dijalankan, mencari akal akan menggelapkan atau membawa barangnya baik yang tidak tetap maupun yang tetap dengan maksud akan menjauhkan barang itu dari penagih hutang, maka atas surat permintaan orang yang berkepentingan ketua pengadilan negeri dapat memberi perintah, supaya disita barang itu untuk menjaga hak orang yang memasukkan permintaan itu, dan kepada peminta harus diberitahukan akan menghadap persidangan, pengadilan negeri yang pertama sesudah itu untuk memajukan dan menguatkan gugatannya."

Catatan: Penebalan dan Garis Bawah oleh **PENGGUGAT**.



47. Bahwa M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan cetakan ketiga belas pada halaman 341 menyampaikan bahwa objek sita jaminan dalam perkara utang piutang dapat meliputi seluruh harta kekayaan tergugat. Selengkapnya pendapat M. Yahya Harahap tersebut dapat **PENGUGAT** kutip sebagai berikut:

"Objek sita jaminan dalam perkara utang piutang atau ganti rugi dapat diterapkan alternatif sebagai berikut:

1) *Meliputi seluruh harta kekayaan Tergugat*

Sepanjang utang atau tuntutan ganti rugi tidak dijamin dengan agunan tertentu, sita jaminan dapat diletakkan di atas seluruh harta kekayaan tergugat. Penetapan yang demikian bertitik tolak dari ketentuan Pasal 1131 KUHPerdata jo. Pasal 227 ayat (1) HIR yang menegaskan:

- Segala kebendaan debitur baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan (Pasal 1131 KUH Perdata);*
- Barang debitur (tergugat) baik yang bergerak dan tidak bergerak dapat diletakkan sita jaminan untuk pembayaran utangnya atas permintaan kreditor (penggugat).*

..."

48. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1131 **KUHPerdata**, segala kebendaan si berutang menjadi tanggungan untuk segala perikatannya, baik benda bergerak maupun tidak bergerak, baik benda yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari. Selengkapnya dapat **PENGUGAT** kutip Pasal 1131 **KUHPerdata** sebagai berikut:

"Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan."

49. Bahwa untuk mencegah/menghindari Gugatan Perkara *a quo* menjadi sia-sia atau *ilusioneer*, maka **PENGUGAT** bersama ini mengajukan permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta dari **TERGUGAT**, baik atas barang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, yang akan **PENGUGAT** mohonkan dalam permohonan tersendiri nantinya dalam persidangan Gugatan Perkara *a quo*.



VIII

PERMOHONAN PUTUSAN SERTA MERTA
(UITVOERBAAR BIJ VORRAAD)

50. Bahwa berdasarkan Pasal 180 ayat (1) **H.I.R.**, mengatur permohonan suatu putusan serta merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) yang pada pokoknya dalam hal suatu gugatan didasarkan pada bukti otentik yang memiliki kekuatan hukum yang sempurna dan tidak terbantahkan maka terhadap putusan tersebut dapat dilaksanakan meskipun terdapat bantahan, banding, maupun upaya hukum lainnya. Selengkapny dapat **PENGGUGAT** kutip ketentuan Pasal 180 ayat (1) **H.I.R** sebagai berikut:

*"Ketua pengadilan negeri dapat memerintahkan supaya **keputusan itu dijalankan dahulu biarpun ada perlawanan atau bandingan**, jika ada surat yang syah, suatu surat tulisan yang menurut aturan yang berlaku dapat diterima sebagai bukti atau jika ada hukuman lebih dahulu dengan keputusan yang sudah mendapat kekuasaan pasti, demikian juga jika dikabulkan tuntutan dahulu, lagi pula di dalam perselisihan tentang hak kepunyaan."*

Catatan : Penebalan dan Garis Bawah oleh **PENGGUGAT**.

51. Bahwa Gugatan **PENGGUGAT** didasarkan pada bukti otentik yang memiliki kekuatan hukum yang sempurna dan tidak terbantahkan sebagaimana ketentuan Pasal 180 ayat (1) **H.I.R.**

52. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, maka sudah sepatutnya dan beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang mengadili Perkara *a quo*, untuk menyatakan Putusan atas Perkara *a quo* dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum bantahan, banding, ataupun kasasi dari **TERGUGAT** (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PENGGUGAT** mohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berkenan untuk memeriksa, mengadili,

dan memutus perkara *a quo* dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan **PENGGUGAT** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus Gugatan Perkara *a quo*;
3. Menyatakan Perjanjian antara PT Trinet Visual Sejahtera dengan PT Graha Telkomsigma tentang Pengadaan Perangkat CCTV Nomor GTS: 003/GTS/TVSE/A/17 Nomor TVS: PKS-001/TVS-GTS-IV/2017 tanggal 03

Halaman 20 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 949/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2017 dan Berita Acara Kesepakatan Penyelesaian dan Penjadwalan Pembayaran antara PT Trinet Visual Sejahtera dengan PT Graha Telkomsigma tanggal 18 Oktober 2018 sah dan mengikat;

4. Menyatakan **TERGUGAT** telah lalai/ingkar janji/tidak memenuhi kewajibannya (*wanprestasi*) atas Perjanjian antara PT Trinet Visual Sejahtera dengan PT Graha Telkomsigma tentang Pengadaan Perangkat CCTV Nomor GTS: 003/GTS/TVSE/A/17 Nomor TVS: PKS-001/TVS-GTS-IV/2017 tanggal 03 April 2017 dan Berita Acara Kesepakatan Penyelesaian dan Penjadwalan Pembayaran antara PT Trinet Visual Sejahtera dengan PT Graha Telkomsigma tanggal 18 Oktober 2018 terhadap **PENGUGAT**;

5. Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar seluruh kerugian materiil kepada **PENGUGAT** secara tunai dan sekaligus sejak Putusan ini Berkekuatan Hukum Tetap (*inkracht van gewisjde*) sebesar Rp13.429.311.757,00 (*tiga belas miliar empat ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus sebelas ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah*) dengan rincian sebagai berikut:

a. Kewajiban pokok yang belum dibayar Rp7.585.081.360,00 (*tujuh miliar lima ratus delapan puluh lima juta delapan puluh satu ribu tiga ratus enam puluh rupiah*).

b. Denda Keterlambatan Pembayaran sebesar Rp5.844.230.397,00 (*lima miliar delapan ratus empat puluh empat juta dua ratus tiga puluh ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh rupiah*).

6. Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar seluruh kerugian immateriil kepada **PENGUGAT** secara tunai dan sekaligus sebesar Rp25.000.000.000,00 (*dua puluh lima miliar rupiah*) sejak Putusan ini Berkekuatan Hukum Tetap (*inkracht van gewisjde*);

7. Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp75.000.000,00 (*tujuh puluh lima juta rupiah*) untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan perkara *a quo*;

8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan dalam perkara ini;

9. Menyatakan putusan perkara *a quo* dapat dilaksanakan/dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada upaya *verzet*, banding, kasasi, dan/atau upaya hukum lainnya;

10. Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Halaman 21 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 949/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, **PENGUGAT** mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap Kuasanya di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, berdasarkan Iklan Media Massa Rakyat Merdeka terbitan tanggal 16 Desember 2022 untuk sidang tanggal 17 Januari 2023, dan Iklan Media Massa Rakyat Merdeka terbitan tanggal 20 Januari 2023 untuk sidang tanggal 21 Februari 2023 sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Majelis berpendapat Tergugat tidak menggunakan haknya dan selanjutnya persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka tidak perlu lagi diadakan upaya perdamaian (mediasi), sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa selanjutnya dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang mana Penggugat menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Purchase Order Nomor PO-TVS/GTS/0317-2360 tanggal 27 Maret 2017 ("PO").
2. Bukti P-2 : Perjanjian antara PT Trinet Visual Sejahtera (in casu: TERGUGAT) dengan PT Graha Telkomsigma tentang Pengadaan Perangkat CCTV Nomor GTS: 003/GTS/TVSE/A/17 Nomor TVS: PKS-001/TVS-GTS-IV/2017 tanggal 3 April 2017 ("PERJANJIAN PENGADAAN CCTV NO.003").
3. Bukti P-3 : Berita Acara Serah Terima No. 091/GTS/Trinet/5/2017 tanggal 03 Mei 2017 ("BAST NO.091").
4. Bukti P-4 : Invoice No. TVSE-1706-80106 tertanggal 07 Juni 2017 untuk Pembayaran Termin 1.

Halaman 22 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 949/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti P-5 : Invoice No. TVSE-1711-80198 tertanggal 15 November 2017 untuk Pembayaran Termin 2.
6. Bukti P-6 : Minutes of Meeting Tindak Lanjut Pembayaran Project Pengadaan Perangkat CCTV PT Trinet Visual Sejahtera (in casu: TERGUGAT) ("MOM 08 AGUSTUS 2018").
7. Bukti P-7 : Invoice No. TVSE-1808-80148 tertanggal 10 Agustus 2018 untuk Pembayaran Termin III.
8. Bukti P-8 : Invoice No. TVSE-1808-80156 tertanggal 27 Agustus 2018 untuk Pembayaran Termin IV.
9. Bukti P-9 : Surat kepada TERGUGAT Nomor 078/AR/GTS/X/2018 perihal Penyelesaian Outstanding Invoice tanggal 10 Oktober 2018.
10. Bukti P-10 : Berita Acara Kesepakatan Penyelesaian dan Penjadwalan Pembayaran tanggal 18 Oktober 2018 ("BERITA ACARA KESEPAKATAN 18 OKTOBER 2018").
11. Bukti P-11 : Berita Acara Kesepakatan tanggal 11 Juni 2020 ("BAK 11 JUNI 2020").
12. Bukti P-12 : Berita Acara Kesepakatan Net Off Hutang Piutang antara PT Trinet Visual Sejahtera – PT Graha Telkomsigma tanggal 12 Juni 2020 ("BERITA ACARA KESEPAKATAN NET OFF").
13. Bukti P-13 : Surat PT Graha Telkomsigma (in casu: PENGUGAT) kepada PT Trinet Visual Sejahtera (in casu: TERGUGAT) No.144/SIP-SIGMA/AH/SOM/II/2022 hal Peringatan (Somasi) ke-1 tanggal 22 Februari 2022 ("SOMASI KE-1").

Halaman 23 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 949/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bukti P-14 : Resi Pengiriman Nomor 013080004372422 atas SOMASI KE-1 kepada PT Trinet Visual Sejahtera (in casu: TERGUGAT) tanggal 22 Februari 2022.
15. Bukti P-15 : Tracking Information atas Resi Pengiriman Nomor 013080004372422 atas SOMASI KE-1 kepada PT Trinet Visual Sejahtera (in casu: TERGUGAT) tanggal 22 Februari 2022.
16. Bukti P-16 : Surat PT Graha Telkomsigma (in casu: PENGGUGAT) kepada PT Trinet Visual Sejahtera (in casu: TERGUGAT) No.205/SIP-SIGMA/AH/SOM/III/2022 hal Surat Peringatan (Somasi) ke-2 dan Terakhir tanggal 8 Maret 2022 ("SOMASI KE-2").
17. Bukti P-17 : Resi Pengiriman Nomor 013080006346222 atas SOMASI KE-2 kepada PT Trinet Visual Sejahtera (in casu: TERGUGAT) tanggal 8 Maret 2022.
18. Bukti P-18 : Tracking Information atas Resi Pengiriman Nomor 013080006346222 atas SOMASI KE-2 kepada PT Trinet Visual Sejahtera (in casu: TERGUGAT) tanggal 8 Maret 2022.
19. Bukti P-19 : Surat Kuasa Hukum PT Trinet Visual Sejahtera (in casu: TERGUGAT) kepada Kuasa Hukum PT Graha Telkomsigma (in casu: PENGGUGAT) Nomor 159/DOR/SOM/III/2022 perihal Jawaban Somasi tanggal 16 Maret 2022 ("JAWABAN SOMASI").
20. Bukti P-20 : Mr. R. Tresna "Komentar HIR, Cetakan ke-16" halaman 141 mengenai Pasal 164.
21. Bukti P-21 : Mr. R. Tresna "Komentar HIR, Cetakan ke-16" halaman 153 mengenai Pasal 174.
22. Bukti P-22 : Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUHPerdata"), Pasal 1925.

Halaman 24 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 949/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat telah pula menghadirkan 1 (satu) orang saksi yang bernama **Saksi Tanoyo ST Bin Rasidjan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui adanya perjanjian antara Penggugat dan Tergugat No. 003 ;
- Bahwa saksi jelaskan perjanjian itu terkait tentang pengadaan CCTV antara Penggugat dan Tergugat tahun 2017 ;
- Bahwa saksi pernah melihat perjanjian tersebut ;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi dasar adanya perjanjian ini ada Purchasing Order ;
- Bahwa sepengetahuan saksi kewajiban Tergugat selaku pengguna jasa yang telah dilaksanakan oleh Penggugat dimana Penggugat adalah project pengadaan proyek untuk CCTV ;
- Bahwa terhadap pekerjaan tersebut dari dokumen yang saksi punya sudah ada BAST dari Penggugat ke Tergugat sudah selesai ;
- Bahwa Setahu saksi sampai saat ini Tergugat belum melakukan pelunasan atas kewajibannya ;
- Bahwa pernah ada upaya-upaya penagihan yang dilakukan oleh Penggugat ;
- Bahwa dari upaya penagihan itu Sesuai statemen yang saksi berikan bahwa sampai saat ini belum ada pelunasan dari Tergugat;
- Bahwa setahu saksi apabila tidak ada pelunasan dari Tergugat sesuai dengan perjanjian 003 tahun 2017 ada sanksi keterlambatan untuk pembayaran ;
- Bahwa setelah ada upaya-upaya penagihan, setahu saksi ada beberapa kali pembayaran yang harus dilakukan Tergugat kepada Penggugat ;
- Bahwa setahu saksi dari total piutang Penggugat ke Tergugat sudah ada pembayaran tetapi sampai saat ini belum lunas ;
- Bahwa setelah adanya penjadwalan tersebut Kita sering mengajak Tergugat untuk koordinasi untuk membicarakan bersama untuk pelunasan dan beberapa kali tidak terlaksana dan dari Penggugat mengirimkan surat peringatan atau somasi beberapa surat peringatan ke Tergugat;
- Bahwa setelah ada surat peringatan tersebut Tergugat belum ada melakukan pelunasan;

Halaman 25 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 949/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sepengetahuan saksi denda keterlambatan itu 2 % Sesuai perjanjian kerja sama;
- Bahwa pernah ada kesepakatan untuk nett Off, kalau Nett Off itu artinya untuk keseluruhan artinya yang tersisa / sebagian saja ;
- Bahwa sepengetahuan saksi sampai saat ini kira-kira jumlah hutang dari Tergugat sekarang menjadi sekitar 8 Milyar belum termasuk denda ;
- Bahwa saksi tahu denda yang diberikan sekitar 13 Milyar ;

Menimbang, bahwa selanjutnya penggugat mengajukan Kesimpulan tanggal 12 Juni 2023 ;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa Tergugat telah dilakukan Pemanggilan melalui relaas Panggilan , berdasarkan Iklan Media Massa Rakyat Merdeka terbitan tanggal 16 Desember 2022 untuk sidang tanggal 17 Januari 2023, dan Iklan Media Massa Rakyat Merdeka terbitan tanggal 20 Januari 2023 untuk sidang tanggal 21 Februari 2023 tetapi tetap tidak datang menghadap atau mengirimkan wakilnya maka Majelis berpendapat Tergugat sudah melepaskan haknya dalam perkara ini karenanya putusan ini akan diputus secara verstek;

Menimbang, meskipun perkara aquo akan diputus dengan verstek tetapi Penggugat tetap berkewajiban untuk membuktikan bahwa dalil gugatannya beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa maksud dan pokok gugatan Penggugat adalah adanya perbuatan wanprestasi terhadap Penggugat akibat dari lalai/wanprestasi terhadap pelaksanaan Berita Acara Kesepakatan 18 Oktober 2018 dan Perjanjian Pengadaan CCTV NO.003 dengan tidak melunasi kewajibannya kepada Penggugat sebesar Rp7.585.081.360,00 (*tujuh milyar lima ratus delapan puluh lima juta delapan puluh satu ribu tiga ratus enam puluh rupiah*) belum termasuk denda keterlambatan ;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-22 dan 1 (satu) orang saksi yang bernama Tanoyo ST Bin Rasidjan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat sebagai berikut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa apakah atas tindakan Tergugat yang tidak melunasi kewajibannya kepada Penggugat sebesar Rp7.585.081.360,00 (*tujuh milyar lima ratus delapan puluh lima juta delapan puluh satu ribu tiga ratus enam puluh rupiah*), merupakan perbuatan ingkar janji / wanprestasi sehingga tindakan Tergugat tersebut menimbulkan kerugian bagi Penggugat ;

Menimbang, bahwa dasar hukum pembuktian dalam perkara perdata adalah sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 163 HIR sebagai berikut :
"barangsiapa yang mendalilkan mempunyai sesuatu hak atau menyebutkan sesuatu kewajiban menggunakan haknya itu atau membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat yang mendalilkan mempunyai sesuatu hak, maka Penggugat berkewajiban membuktikan dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah benar Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi/ingkar janji terhadap Penggugat?

Menimbang, bahwa seseorang dikatakan wanprestasi apabila ia melanggar suatu perjanjian yang telah disepakati dengan pihak lain. Tiada wanprestasi apabila tidak ada perjanjian sebelumnya;

Menimbang, bahwa bentuk dan sarat terjadinya wanprestasi adalah sebagai berikut

- Tidak menjalankan apa yang telah disanggupi akan dijalankan.
- Menjalankan apa yang menjadi perjanjiannya, namun tidak sebagaimana dijanjikan.
- Melaksanakan apa yang menjadi perjanjian namun terlambat.
- Melaksanakan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1238 KUHPerdata menentukan "Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1243 KUHPerdara menyatakan bahwa “Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”

Menimbang, bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat karena adanya Perjanjian antara PT Trinet Visual Sejahtera dengan PT Graha Telkomsigma tentang Pengadaan Perangkat CCTV Nomor GTS: 003/GTS/TVSE/A/17 Nomor TVS: PKS-001/TVS-GTS-IV/2017 (“Perjanjian Pengadaan CCTV NO.003”) (Vide Bukti P-2);

Menimbang, bahwa dari hubungan kerjasama tersebut. Tergugat telah menetapkan Penggugat sebagai pelaksana pekerjaan pengadaan perangkat CCTV, dimana Penggugat merupakan penyedia yang melakukan pengadaan perangkat CCTV, dan Tergugat merupakan pengguna dari penyediaan pengadaan perangkat CCTV tersebut senilai Rp13.733.047.000,00 (*tiga belas miliar tujuh ratus tiga puluh tiga juta empat puluh tujuh ribu rupiah*) (Vide bukti P-1);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Berita Acara Serah Terima No. 091/GTS/Trinet/5/2017 tanggal 03 Mei 2017 (“BAST NO.091”) terungkap bahwa Penggugat telah melakukan penyerahan barang berupa hasil pekerjaan pengadaan perangkat CCTV dan Tergugat menyatakan telah menerima hasil pekerjaan pengadaan perangkat CCTV tersebut dengan lengkap dan baik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 dan P-5 terungkap bahwa atas pelaksanaan pekerjaan pengadaan perangkat CCTV tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan pembayaran kepada Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 berupa *Minutes of Meeting* Tindak Lanjut Pembayaran *Project* Pengadaan Perangkat CCTV PT Trinet Visual Sejahtera (*in casu*: Tergugat) (“MOM 08 Agustus 2018”) terungkap bahwa Penggugat telah sepakat dengan Tergugat mengenai penjadwalan kembali penyelesaian pembayaran yang sebelumnya diatur dalam Perjanjian Pengadaan CCTV NO.003 yang pada pokoknya menyepakati sisa saldo *outstanding* yang masih tertunggak dari Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp11.085.081.360,00 (*sebelas miliar delapan puluh lima juta delapan puluh satu ribu tiga ratus enam puluh rupiah*) sudah termasuk PPN 10% ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7, P-8 dan P-9 terungkap bahwa Penggugat telah melakukan penagihan kembali terhadap pembayaran

Halaman 28 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 949/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat atas pelaksanaan pekerjaan pengadaan perangkat CCTV sebagaimana disepakati dalam Perjanjian Pengadaan CCTV NO.003 Tergugat belum merealisasikan pembayaran sebagaimana disepakati dalam MOM 08 Agustus 2018 (*vide*: Bukti P-6), untuk itu Penggugat dengan itikad baik mengundang Tergugat untuk melakukan pembahasan penyelesaian *outstanding invoice* tersebut dibuat kesepakatan penjadwalan kembali terhadap skema pembayaran yang sebelumnya diatur dalam Perjanjian Pengadaan CCTV NO.003 (*vide*: Bukti P-2), hal mana pada pokoknya merupakan penjadwalan kembali atas tunggakan kewajiban Tergugat kepada Penggugat yang belum dibayarkan sebesar Rp11.085.081.360,00 (*sebelas miliar delapan puluh lima juta delapan puluh satu ribu tiga ratus enam puluh rupiah*) di luar denda keterlambatan (*vide* bukti P-10) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-11 dan P-12 terungkap bahwa Penggugat dan Tergugat dibuat kesepakatan penjadwalan kembali terhadap skema pembayaran yang sebelumnya diatur dalam Perjanjian Pengadaan CCTV NO.003 (*vide*: Bukti P-2), hal mana pada pokoknya merupakan penjadwalan kembali atas tunggakan kewajiban Tergugat kepada PENGUGAT yang belum dibayarkan sebesar Rp10.288.992.794,00 (*sepuluh miliar dua ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah*).

Menimbang, bahwa terhadap kesepakatan penjadwalan kembali terhadap skema pembayaran yang sebelumnya diatur dalam Perjanjian Pengadaan CCTV No. 003, Penggugat telah berulang kali memberikan peringatan dengan jangka waktu yang cukup bagi Tergugat untuk melunasi kewajiban pembayarannya tersebut sebagaimana bukti P-13, P-14, P-15, P-6, P-17 dan P-18 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka perbuatan Tergugat telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 1238 dan Pasal 1243 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan telah lewat waktu atas kewajibannya atas kekurangan pembayaran kepada Penggugat, maka Tergugat harus dinyatakan telah ingkar janji/wanprestasi kepada Penggugat yaitu "Menjalankan apa yang menjadi perjanjiannya, namun tidak sebagaimana dijanjikan";

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan Tergugat telah ingkar janji kepada Penggugat, maka petitum angka 4 haruslah dikabulkan;

Halaman 29 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 949/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 yang Menyatakan Perjanjian antara PT Trinet Visual Sejahtera dengan PT Graha Telkomsigma tentang Pengadaan Perangkat CCTV Nomor GTS: 003/GTS/TVSE/A/17 Nomor TVS: PKS-001/TVS-GTS-IV/2017 tanggal 03 April 2017 dan Berita Acara Kesepakatan Penyelesaian dan Penjadwalan Pembayaran antara PT Trinet Visual Sejahtera dengan PT Graha Telkomsigma tanggal 18 Oktober 2018 sah dan mengikat, Majelis berpendapat oleh karena telah terjadi hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, maka beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 agar Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh kerugian materiil kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus sejak Putusan ini Berkekuatan Hukum Tetap (*inkracht van gewisjde*) sebesar Rp13.429.311.757,00 (*tiga belas miliar empat ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus sebelas ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah*) dengan rincian sebagai berikut:

- c. Kewajiban pokok yang belum dibayar Rp7.585.081.360,00 (*tujuh miliar lima ratus delapan puluh lima juta delapan puluh satu ribu tiga ratus enam puluh rupiah*).
- d. Denda Keterlambatan Pembayaran sebesar Rp5.844.230.397,00 (*lima miliar delapan ratus empat puluh empat juta dua ratus tiga puluh ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh rupiah*).

oleh karena Tergugat telah dinyatakan ingkar janji maka berdasarkan Bukti P-10, P-11, P-12 sehingga jumlah keseluruhan hutang Penggugat adalah sebesar Rp7.585.081.360,00 (*tujuh miliar lima ratus delapan puluh lima juta delapan puluh satu ribu tiga ratus enam puluh rupiah*) dan ditambah Denda Keterlambatan Pembayaran sebesar Rp5.844.230.397,00 (*lima miliar delapan ratus empat puluh empat juta dua ratus tiga puluh ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh rupiah*) maka seluruhnya berjumlah Rp13.429.311.757,00 (*tiga belas miliar empat ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus sebelas ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah*) karenanya petitum angka 5 harus dikabulkan dengan perbaikan redaksi sejak putusan perkara a quo berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 6 yang Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh kerugian immateriil kepada PENGGUGAT secara tunai dan sekaligus sebesar Rp25.000.000.000,00 (*dua puluh lima miliar rupiah*) sejak Putusan ini Berkekuatan Hukum Tetap (*inkracht van gewisjde*);

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 6 oleh karena kerugian-kerugian immateriil tersebut tidak dapat dirinci dan dibuktikan oleh Penggugat maka petitum angka 6 tersebut haruslah ditolak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 7 yang Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp75.000.000,00 (*tujuh puluh lima juta rupiah*) untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan perkara *a quo* oleh karena telah dikabulkannya pembayaran sejumlah uang, maka petitum ini harus ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 8 yang Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan dalam perkara ini oleh karena selama pemeriksaan perkara majelis tidak menerbitkan penetapan sita dalam perkara *a quo* maka petitum angka 7 Penggugat haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 9 yang Menyatakan putusan perkara *a quo* dapat dilaksanakan/dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada upaya *verzet*, banding, kasasi, dan/atau upaya hukum lainnya menurut hemat Majelis Hakim harus ditolak, karena gugatan dalam perkara *aquo* tidak memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan pasal 180 ayat (1) HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2000 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2001 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas, maka dengan demikian gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebahagian dan ditolak untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum tidak diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan sebagian dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 125 HIR/149RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan **Tergugat** telah lalai/ingkar janji/tidak memenuhi kewajibannya (*wanprestasi*) atas Perjanjian antara PT Trinet Visual Sejahtera dengan PT Graha Telkomsigma tentang Pengadaan Perangkat CCTV Nomor GTS: 003/GTS/TVSE/A/17 Nomor TVS: PKS-001/TVS-GTS-

Halaman 31 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 949/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV/2017 tanggal 03 April 2017 dan Berita Acara Kesepakatan Penyelesaian dan Penjadwalan Pembayaran antara PT Trinet Visual Sejahtera dengan PT Graha Telkomsigma tanggal 18 Oktober 2018 terhadap **Penggugat**;

4. Menyatakan Perjanjian antara PT Trinet Visual Sejahtera dengan PT Graha Telkomsigma tentang Pengadaan Perangkat CCTV Nomor GTS: 003/GTS/TVSE/A/17 Nomor TVS: PKS-001/TVS-GTS-IV/2017 tanggal 03 April 2017 dan Berita Acara Kesepakatan Penyelesaian dan Penjadwalan Pembayaran antara PT Trinet Visual Sejahtera dengan PT Graha Telkomsigma tanggal 18 Oktober 2018 sah dan mengikat;

5. Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar seluruh kerugian materiil kepada **PENGUGAT** secara tunai dan sekaligus sebesar Rp13.429.311.757,00 (*tiga belas miliar empat ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus sebelas ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah*) dengan rincian sebagai berikut:

- a. Kewajiban pokok yang belum dibayar Rp7.585.081.360,00 (*tujuh miliar lima ratus delapan puluh lima juta delapan puluh satu ribu tiga ratus enam puluh rupiah*).
- b. Denda Keterlambatan Pembayaran sebesar Rp5.844.230.397,00 (*lima miliar delapan ratus empat puluh empat juta dua ratus tiga puluh ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh rupiah*).

sejak putusan perkara a quo berkekuatan hukum tetap

6. Menghukum Tergugat membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 3.875.000,- (*tiga juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*);

7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Senin, tanggal 10 Juli 2023, oleh kami, Joni Kondolele, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Fauziah Hanum Harahap, S.H..MH dan Abu Hanifah, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 949/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL tanggal 19 Desember 2022, putusan tersebut pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Subarkah, S.H..MH, Panitera Pengganti dan dihadiri Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 32 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 949/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL



Fauziah Hanum Harahap, S.H..MH

Joni Kondolele, S.H., M.H

Abu Hanifah, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Subarkah, S.H..MH

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp100.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp20.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp3.580.000,00;
anggilan	:	
6.....P	:	Rp30.000,00;
endaftaran.....	:	
7. Penggandaan.....	:	Rp125.000,00;
Jumlah	:	Rp3.875.000,00;
(tiga juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)		